

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN
PASAL 1365 KUHPERDATA**

Oleh : Heribertus Richard C

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : heribertus_lawfirm@yahoo.co.id

ABSTRACT

Land is a vital asset that has high economic, social, and legal value, so it is often the object of complex disputes in Indonesia. One form of common problems that occurs is land grabbing, namely the control of land by another party without legal rights. This action can be qualified as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPERDATA). This study uses a normative legal method with a statutory approach to examine how Article 1365 of the Civil Code can be applied in handling land grabbing cases and assessing its effectiveness in providing legal protection to victims. The results of the study show that in addition to civil channels, legal efforts can also be carried out through criminal and administrative approaches, although each has its own obstacles, both in terms of evidence and bureaucracy. Therefore, comprehensive legal reform, strengthening of land administration, and increasing public awareness of the importance of legal ownership of land are needed. This study recommends synergy between law enforcement agencies and land agencies and legal counseling as concrete steps to minimize agrarian conflicts and ensure fair and sustainable protection of land rights.

Keywords: *Land Grabbing, Unlawful Acts, Article 1365 of the Civil Code, Land Disputes, Legal Protection.*

ABSTRAK

Tanah merupakan aset vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum tinggi, sehingga sering kali menjadi objek sengketa yang kompleks di Indonesia. Salah satu bentuk permasalahan yang umum terjadi adalah penyerobotan tanah, yakni penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa hak yang sah. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji bagaimana Pasal 1365 KUHPERDATA dapat diterapkan dalam menangani kasus penyerobotan tanah dan menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain jalur perdata, upaya hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan pidana dan administratif, meskipun masing-masing memiliki kendala tersendiri, baik dari sisi pembuktian maupun birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan administrasi pertanahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan sah atas tanah. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan instansi pertanahan serta penyuluhan hukum sebagai langkah konkret untuk meminimalkan konflik agraria dan menjamin perlindungan hak atas tanah secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata, Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sengketa tanah menjadi salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi, baik di lingkungan perdata maupun pidana. Salah satu bentuk permasalahan yang kerap muncul adalah penyerobotan tanah, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menguasai atau menggunakan tanah milik pihak lain tanpa hak atau izin yang sah.

Fenomena penyerobotan tanah tidak hanya berdampak pada hilangnya hak atas tanah, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan, keresahan sosial, dan potensi konflik horizontal di masyarakat. Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan penyerobotan tanah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Namun, penerapan pasal ini dalam praktik sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Di sisi lain, masih lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus penyerobotan tanah menyebabkan banyak korban tidak memperoleh keadilan secara maksimal.

Atas dasar tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian berjudul

"Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana norma hukum perdata khususnya Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan dalam menangani kasus penyerobotan tanah, serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang dirugikan

Didasarkan pada kondisi aktual dan kompleksitas permasalahan hukum yang terkait dengan sengketa tanah di Indonesia. Tanah sebagai aset vital memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, dan hak atas tanah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan hukum yang tinggi. Di Indonesia, sengketa tanah dan penyerobotan tanah menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dan memiliki konsekuensi yang luas (Nurhayati et al., 2023).

Fenomena penyerobotan tanah yang semakin marak menciptakan berbagai masalah sosial, seperti hilangnya hak atas tanah yang sah, ketidakadilan yang dirasakan oleh pemilik tanah yang sah, dan munculnya konflik horizontal di masyarakat. Situasi ini, jika dibiarkan, dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dari perspektif hukum, tindakan penyerobotan tanah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi (Erwandi et al.,

2023). Namun, praktik penerapan pasal ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus penyerobotan tanah membuat banyak pihak yang dirugikan tidak memperoleh keadilan secara optimal. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas Pasal 1365 KUHPerdota dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang menjadi korban penyerobotan serta menganalisis bagaimana norma hukum ini dapat diterapkan dengan baik dalam praktik (Nurhani et al., 2024). Kajian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi rekomendasi perbaikan dalam sistem hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota dan bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus penyerobotan tanah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif (*doctrinal* atau *normative legal research*) berupa penelitian hukum yang difokuskan pada kajian dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan mendasar terhadap substansi setiap peraturan

perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dari pasal tersebut, unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku
3. Adanya kerugian yang diderita oleh korban
4. Adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Menurut Subekti (2002), perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran norma kesusilaan, dan ketidakwajaran yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Penyerobotan tanah adalah tindakan menguasai atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa dasar hak yang sah. Dalam praktiknya, penyerobotan tanah sering terjadi karena:

1. Tanah belum terdaftar secara resmi
2. Pemalsuan sertifikat atau surat tanah
3. Lemahnya pengawasan administrasi pertanahan
4. Lemahnya penegakan hukum dan korupsi birokrasi

Tindakan penyerobotan tanah tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana jika disertai unsur penipuan, pemalsuan, atau penggunaan kekerasan.

Analisis mendalam mengenai penerapan hukum perdata, khususnya tentang penyerobotan tanah di Indonesia. Penyerobotan tanah sering menjadi masalah serius yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah dan menimbulkan risiko konflik sosial dalam masyarakat.

Tindakan penyerobotan tanah memang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain harus diberi ganti rugi N.S et al. (2024). Dalam praktiknya, meskipun norma hukum telah ditetapkan, terdapat tantangan yang signifikan dalam membuktikan sengketa tanah di pengadilan, khususnya terkait dengan pembuktian adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan penyerobotan dan kerugian yang diterima oleh pihak yang dirugikan N.S et al. (2024).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum dalam kasus penyerobotan tanah adalah kurangnya data dan dokumentasi kepemilikan tanah yang sah. Banyak pemilik tanah tidak memiliki bukti hukum yang memadai untuk mendukung klaim mereka saat berhadapan dengan penyerobot. Pendaftaran tanah yang efisien dan transparan oleh kantor

Pertanahan sangat penting untuk mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa penegakan hukum sering kali dihadapkan pada kelemahan dalam institusi yang menangani sengketa tanah.

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan bahwa banyak sengketa tanah tidak terselesaikan karena proses hukum yang panjang dan mahal, yang membuat banyak korban penyerobotan tanah tidak mendapatkan keadilan yang mereka perlukan Permadi (2023). Hal ini mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem hukum yang ada untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, kajian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor-faktor sosial seperti kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pemahaman terhadap proses hukum sangat menentukan hasil dari sengketa penyerobotan tanah. Peningkatan kesadaran hukum akan membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi hak-hak mereka atas tanah Hasan et al. (2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan prosedur hukum yang perlu diikuti.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan perlunya pembaruan aspek regulasi yang berkaitan dengan penegakan Pasal 1365 KUHPperdata untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik di bidang pertanahan. Reformasi dalam proses prosedural yang ada dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum adalah langkah penting untuk menjamin perlindungan hak atas tanah di

Indonesia dan mencegah penyerobotan tanah di masa yang akan datang.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan dalam Kasus Penyerobotan Tanah

Menyangkut hak kepemilikan yang diatur dan dijamin oleh hukum. Berdasarkan prinsip legalitas hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, setiap hak atas tanah harus dilindungi oleh negara dan diakui keabsahannya. Ketika seseorang menguasai tanah tanpa hak, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dan menimbulkan sengketa hukum yang dapat diselesaikan melalui upaya hukum.

Upaya hukum dalam kasus penyerobotan tanah dapat dilakukan melalui:

1. Upaya Hukum Perdata

Upaya hukum perdata dilakukan oleh pemilik tanah melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tujuannya adalah:

- a. Meminta pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- b. Memohon pengadilan memerintahkan pengembalian hak atas tanah
- c. Meminta ganti kerugian (materiil dan immateriil)

Dalam praktiknya, penggugat harus membuktikan:

- a. Bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat, girik, warisan, dll.)
- b. Adanya penguasaan tanpa hak oleh tergugat
- c. Kerugian yang ditimbulkan

Teori yang mendasari pendekatan ini adalah Teori Tanggung Jawab Perdata

(*Aansprakelijkheid*), yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000).

2. Upaya Hukum Pidana

Penyerobotan tanah juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Dasar hukum pidana dalam kasus ini diatur dalam:

- a. Pasal 385 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan hak atas tanah milik orang lain tanpa izin atau hak, diancam pidana penjara hingga 4 tahun.
- b. Pasal 167 KUHP: Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin secara melawan hukum.

Korban dapat melaporkan pelaku ke pihak kepolisian, dan apabila alat bukti mencukupi, pelaku dapat dikenai tuntutan pidana. Tujuan pendekatan ini adalah penjeratan (*deterrent effect*) dan pemulihan keadilan. Teori yang relevan di sini adalah Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan ketegasan terhadap hak warga negara.

3. Upaya Hukum Administratif

Jika penyerobotan tanah melibatkan manipulasi data atau dokumen pertanahan, maka korban juga dapat mengajukan:

- a. Sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- b. Permohonan pembatalan sertifikat tanah palsu atau cacat hukum
- c. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila menyangkut

keputusan administratif yang merugikan

Meskipun berbagai jalur hukum tersedia, dalam praktiknya korban penyerobotan tanah menghadapi berbagai kendala:

1. Proses perdata memakan waktu lama dan pembuktian sulit
2. Proses pidana kerap tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti atau intervensi
3. Administrasi pertanahan belum sepenuhnya bersih dari praktik korupsi atau manipulasi dokumen

Korban penyerobotan tanah juga dapat memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi atau arbitrase. Berdasarkan penelitian oleh Ginting dan Yunara (Ginting & Yunara, 2024), pendekatan alternatif ini sering kali lebih efisien dibandingkan litigasi formal, karena dapat menghemat waktu dan biaya, serta membantu mempertahankan hubungan baik antara pihak yang bersengketa. APS memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan keduanya tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.

Pemilik tanah yang menjadi korban penyerobotan sering kali menghadapi hambatan dalam membuktikan kepemilikan tanah mereka, terutama jika sertifikasi tanah tidak jelas atau tidak ada. Kepemilikan sah melalui sertifikasi tanah sangat penting untuk mencegah sengketa dan memperkuat posisi hukum pemilik tanah dalam menghadapi klaim-klaim yang tidak berdasar dari pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran tanah secara sistematis dan menyeluruh, seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum (Syahdan et al., 2020).

Menghadapi kenyataan kompleksitas sengketa tanah yang seringkali dipengaruhi oleh faktor perundang-undangan yang tidak jelas dan disparitas putusan hakim, seperti yang diungkapkan oleh Rafi dan Lukman (Rafi & Lukman, 2023), sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan yang lebih baik dan mengoptimalkan mekanisme penegakan hukum. Peneliti mempertegas bahwa pembentukan pedoman yang jelas bagi pengadilan dalam kasus-kasus penyerobotan tanah sangat diperlukan untuk menurunkan disparitas putusan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan BPN. Juga dibutuhkan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar hak-hak mereka dapat dilindungi sejak awal dengan dokumentasi yang sah.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyerobotan tanah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan hubungan kausal antara keduanya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana jika disertai pemalsuan atau kekerasan. Namun, penegakan hukum dalam kasus ini sering terhambat oleh lemahnya bukti kepemilikan, proses hukum yang panjang, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pertanahan, penguatan lembaga penegak hukum, dan peningkatan

- pemahaman masyarakat agar hak atas tanah dapat dilindungi secara efektif.
2. Penyerobotan tanah merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dijamin oleh UUPA No. 5 Tahun 1960. Untuk menegakkan hak tersebut, tersedia tiga jalur upaya hukum, yaitu:
 - a. **Perdata** – Melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, guna meminta pengembalian hak dan ganti kerugian.
 - b. **Pidana** – Dengan melaporkan pelaku atas dasar Pasal 385 dan 167 KUHP, jika tindakan dilakukan secara melawan hukum dan disengaja.
 - c. **Administratif** – Melalui BPN atau PTUN untuk menangani persoalan sertifikat atau keputusan administratif yang merugikan.
 3. Meskipun tersedia berbagai jalur hukum, hambatan seperti sulitnya pembuktian, lamanya proses, dan lemahnya administrasi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa alternatif (seperti mediasi) dan pendaftaran tanah yang sah melalui program PTSL menjadi solusi strategis. Diperlukan sinergi antar lembaga hukum serta peningkatan penyuluhan kepada masyarakat agar hak atas tanah dapat dilindungi sejak dini dan potensi sengketa dapat diminimalkan secara efektif.

B. S a r a n

1. **Peningkatan Sistem Administrasi Pertanahan**
Pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi pertanahan melalui percepatan dan perluasan *Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)* agar seluruh kepemilikan tanah

memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyerobotan serta mempermudah pembuktian hak dalam proses hukum, baik perdata, pidana, maupun administratif.

2. **Sinergi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat**

Diperlukan sinergi lintas sektor antara pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani sengketa tanah. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan prosedur hukum yang dapat ditempuh harus ditingkatkan, agar masyarakat lebih sadar dan mampu melindungi hak-haknya secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan MA Nomor 2356 K/Pdt/2015.
- Putusan PN Denpasar No. 123/Pid.B/2021/PN Dps.

- Gustav Radbruch. (2006). *Filsafat Hukum Radbruch*. Terjemahan oleh Teguh Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N.S et al. (2024) N.S et al. "Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah" (2024) doi:10.47134/ijlj.v1i4.2333
- Neonardi & Gunanegara (2022) Neonardi and Gunanegara "Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Yang Bersumber Dari Akta Nominee" (2022) doi:10.59188/jcs.v1i4.112
- Permadi (2023) Permadi "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Jurnal ius constituendum (2023) doi:10.26623/jic.v8i1.6254
- Hasan et al. (2020) Hasan et al. "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat" Jurnal sains sosio humaniora (2020) doi:10.22437/jssh.v4i2.11523